

REVISI RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2016-2021

BPKAD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKAD	6
2.2 Sumber Daya BPKAD	10
2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPKAD	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD	21
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Telaahan Renstra Provinsi	27
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	31
4.1 Tujuan	31
4.2 Sasaran	31
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	37
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	59
BAB VIII PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jabatan dan Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018	10
Tabel 2.2	Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018	11
Tabel 2.3	Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2018	11
Tabel 2.4	Daftar Barang BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017	12
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2016	16
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2016	17
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012-2016	18
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah	21
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021	32
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	35
Tabel 6.1	Rencana Program dan Strategi Pertama	39
Tabel 6.2	Rencana Program dan Strategi Kedua	40
Tabel 6.3	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021	41
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	9
Gambar 6.1	Kerangka Logis Keterkaitan RPJMD dengan Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 72 Tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru. Sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi tersebut, maka dilakukan Review dan Revisi Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Implementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan , Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut adanya proses perencanaan pembangunan yang lebih bersifat partisipatif.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. menyusun Renstra SKPD memfokuskan pada bidang kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu yang termasuk urusan wajib adalah bidang pemerintahan umum.

Dalam kaitan tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip good governance yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Dengan demikian, kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di masa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai good governance secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Renstra BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 disusun dalam rangka pelaksanaan amanat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 - 2021.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan arah bagi BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 - 2021 dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 - 2021.

Maksud penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016–2021 sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi program kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun **tujuannya** yaitu :

- a) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel dengan meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar OPD;
- b) Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;
- c) Mendukung program Bupati Kutai Kartanegara di bidang perencanaan;
- d) Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi input, output dan hasil (outcome) yang dicapai.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 terdiri dari 7 (tujuh) BAB. Masing-masing BAB memuat beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2. Sumber Daya BPKAD
3. Kinerja Pelayanan BPKAD
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPKAD

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan
2. Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi
2. Arah Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPKAD

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BPKAD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dijabarkan bahwa BPKAD mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah, dibidang BPKAD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 58 Tahun 2016 tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.


Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan;
- c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Administrasi Anggaran;
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pelayanan Belanja Langsung;
 2. Sub Bidang Pelayanan Belanja Tidak Langsung; dan
 3. Sub Bidang Kas Daerah.
- e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penerimaan dan Belanja; dan
 2. Sub Bidang Laporan Keuangan;
- f. Bidang Aset Daerah, membawahkan:
 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Dokumentasi Aset;
 2. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan; dan
 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemeliharaan ASet.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara



2.2. SUMBER DAYA BPKAD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang merupakan motor penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat sejumlah aparatur maupun tenaga pendukung di BPKAD.

Adapun jumlah pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 sebanyak 205 orang. Penjelasan mengenai pegawai BPKAD disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Jabatan dan Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2018

Jabatan	Formasi Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
<i>A Pejabat Struktural</i>				
Kepala (Eselon II/b)	1	1	0	1
Sekretaris (Eselon III/a)	1	1	0	1
Kepala Bidang (Eselon III/b)	4	3	1	4
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	3	2	1	3
Kepala Sub Bidang (Eselon IV/a)	12	9	3	12
<i>B Jabatan Fungsional Tertentu</i>				
Fungsional Perencana :				
Tingkat Muda		0	0	0
Tingkat Pertama		0	0	0
Fungsional Barang Jasa :				
Tingkat Muda		0	0	0
Tingkat Pertama		0	0	0
<i>C Fungsional Umum</i>		111	62	173
<i>Fungsional Umum Non PNS</i>				

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) BPKAD, Per Juni 2018

Tabel 2.2
Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2018

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
S3	0	0	0
S2	14	3	17
S1	30	36	66
Diploma III	1	1	2
Diploma II	0	0	0
Diploma I	0	0	0
SLTA	80	27	107
SLTP	2	0	2
SD	0	0	0

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) BPKAD, Per Juni 2018

Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa ASN BPKAD yang berpendidikan S1 dan SLTA memiliki jumlah paling banyak yaitu masing-masing 67 dan 61 orang. Sedangkan ASN yang berpendidikan S2 sebanyak 24 orang. ASN berdasarkan pangkat/golongan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah ASN BPKAD Berdasarkan Pangkat/Golongan
Tahun 2018

Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	1
Pembina Tk. I (IV/b)	1	0	1
Pembina (IV/a)	7	1	8
Penata Tk. I (III/d)	15	21	36
Penata (III/c)	15	8	23
Penata Muda Tk. I (III/b)	6	7	13
Penata Muda (III/a)	4	7	11
Pengatur Tk. I (II/d)	17	7	19
Pengatur (II/c)	47	9	66

Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	11	2	13
Pengatur Muda (II/a)	3	0	3
Juru Tk. I (I/d)	0	0	0
Juru Muda Tk. I (I/b)	0	0	0

Sumber: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) BPKAD, Per Juni 2018

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang operasional, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara didukung dengan inventaris kantor/aset kantor yang secara umum dikelola atau dikoordinir sekretariat, yang dalam operasional pengelolaannya dilaksanakan oleh masing-masing bidang sebagai penanggung jawabnya.

Secara ringkas sebaran Sarana dan prasarana kantor pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Daftar Barang BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2017

No	Jenis	Sekretariat	Bid. Anggaran	Bid. Perbendaharaan	Bid. Akuntansi	Bid. Aset Daerah	Bid. Pengembangan Aset	Jumlah
A	Kendaraan operasional							
1	Kendaraan Roda 4	5	1	1	1		1	9 unit
2	Kendaraan Roda 2	7		1		1	1	10 unit
B	Alat Kantor dan Rumah Tangga							
1	Mesin Foto copy dengan Kertas double Folio	3	1	3	1	1	1	10 buah
2	Lemari Kaca	2						2 buah
3	Alat Penghancur Kertas	6						6 buah
4	Cassette Recorder	1						1 buah
5	Amplifiler	2						2 buah
6	Loudspeaker	10						10 buah

No	Jenis	Sekretariat	Bid. Anggaran	Bid. Perbendaharaan	Bid. Akuntansi	Bid. Aset Daerah	Bid. Pengembangan Aset	Jumlah
7	Sound System	6	2	1		1	1	11 buah
8	Microphone	1						1 buah
9	Alat Hiasan	113		9				122 buah
10	Alat Rumah Tangga Lain-lain	89	1	1				91 buah
11	Gorden	3						3 buah
12	P.C. Unit	28	32	34	31	34	24	183 buah
13	Lap Top	9	2	5	2	11	3	32 buah
14	Note Book	13	10	4	5	1	6	39 buah
15	Printer	26	34	32	25	20	20	157 buah
16	Server			1		1		2 buah
17	Perkakas Pengangkat Lain-lain	5	2	1		1	1	10 buah
18	Jam Ukur (Meet Lock)	8	2	1	3	1		15 buah
19	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	2	2	2		1		7 buah
20	Mesin Ketik Elektronik			2				2 buah
21	Mesin Hitung Elektronik							10 buah
22	Lemari Besi	2	2	1				5 buah
23	Lemari Kayu		13					13 buah
24	Mesin Absensi	1	1	1	1	1	1	6 buah
25	Papan Struktur Instansi	2	2	1				5 buah
26	Mesin Penghancur Kertas	4	4	6		2	1	17 buah
27	Sofa	6						6 buah
28	Moubiler Lainnya			1				1 buah
29	Mesin Penghisap debu	1						1 buah
30	Lemari ES	5	1	1		1	1	9 buah
31	Kipas Angin	4						4 buah
32	Televisi	8	3	13	1	1		26 buah
33	Wireless	2						2 buah
34	Tangga Alumunium	1						1 buah
35	Dispenser	2	1	2	1	1	1	8 buah
36	Tabung Pemadam Kebakaran (APAR)	1						1 buah

No	Jenis	Sekretariat	Bid. Anggaran	Bid. Perbendaharaan	Bid. Akuntansi	Bid. Aset Daerah	Bid. Pengembangan Aset	Jumlah
37	Bola Api	1	1	1	1	1	1	6 buah
38	CCTV	2		3				5 buah
39	Hard Disk	13	15		18			46 buah
40	Scanner	1	1		2			4 buah
41	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	5					6 buah
42	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	14	25	36	27	4	5	111 buah
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	3		2			9 buah
44	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	78	45	30		1	158 buah
45	Proyektor + Attachment	3	7		3	3		16 buah
46	Unintemuptible Power Supply (UPS)	6	43	9	10	8	3	79 buah
47	Peralatan studio Visual Lain-lain	6	4			3	1	14 buah
48	Camera Electronic	8	5				9	22 buah
49	Facsimile	4	1				1	6 buah
50	Lukisan Cat Air	8					2	10 buah

Sumber: Bagian Umum Kepegawaian BPKAD, 2017

2.3. KINERJA PELAYANAN BPKAD

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum dalam Renstra BPKAD periode tahun lalu (2011-2016), maka diketahui bahwa pada umumnya memiliki tingkat pencapaian yang sangat tinggi, dan sebagian lagi memiliki kinerja tinggi. Hanya sebagian kecil yang memiliki tingkat

capaian kinerja yang sedang. Hal ini disajikan di Tabel 2.5 yang memuat capaian kinerja BPKAD lima tahun terakhir.

Selain pencapaian kinerja BPKAD mulai Tahun 2012 sampai 2016, perlu disajikan juga kinerja pengelolaan keuangan BPKAD. Berdasarkan data yang ada sebagaimana disajikan pada Tabel 2.6 diketahui bahwa rasio anggaran dan realisasi belanja langsung BPKAD selama 5 (lima) tahun terakhir fluktuatif yaitu berkisar 64% sampai 76%. Dengan tingkat kinerja yang pada umumnya sangat tinggi dan disisi lain terdapat penyerapan anggaran yang belum optimal, maka perlu dilakukan perbaikan pada tahap perencanaan dan penganggaran, sehingga penentuan target kinerja dapat berbanding lurus dengan pagu anggaran yang dibutuhkan. Diperlukan penghitungan pagu yang sesuai dengan standar satuan harga, sehingga perencanaan anggaran lebih efisien dan efektif.

Tabel. 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2012-2016

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun (%)					Realisasi Capaian Tahun (%)					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
2	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik (%)	-	75	75	75	80	-	75	75	75	80	-	100	100	100	100
3	Persentase Penurunan pelanggaran disiplin (%)	-	-	-	-	55	-	-	-	-	55	-	-	-	-	100
4	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP (%)	-	-	-	85	87.14	-	-	-	85	87.14	-	-	-	100	100
5	Ketepatan Pelaporan Keuangan dan Aset (%)	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
6	Tingkat Konsistensi Renstra dan Renja (%)	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
7	Cakupan Aset Daerah yang telah dikelola dan dikembangkan	-	-	-	-	n/a	-	-	-	-	n/a	-	-	-	-	-
8	Penetapan APBD dan APBD Perubahan	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	-	100	100	100	100
9	Penyampaian LKPD tepat waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	100	100	100	100
10	Penerbitan SP2D tepat Waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	100	100	100	100

Tabel. 2.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2012-2016

Tahun	Besaran Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)
2012	-	-	-
2013	65.997.696.380	50.206.022.531	76,07
2014	62.709.406.875	41.198.586.240	65.70
2015	39.285.577.525	28.245.182.819	71.90
2016	28.078.273.113	18.013.472.391	64.15

Tabel. 2.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2012-2016

No	Uraian	Anggaran pada Tahun (ribu)					Realisasi Anggaran pada Tahun (ribu)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Gaji Pokok PNS	-	6.344.956.425	7.184.251.125	7.571.954.186	8.532.712.125	-	6.340.954.400	6.690.105.800	7.068.856.300	7.544.731.300	-	100	93	93	88
2	Tunjangan Keluarga	-	765.435.148	1.042.143.300	693.629.830	760.089.868	-	576.441.116	6.320.284	649.540.028	645.621.278	-	75	1	94	85
3	Tunjangan Jabatan	-	429.463.125	307.856.250	245.021.765.63	246.592.500	-	243.995.000	210.175.000	199.745.000	187.865.000	-	57	68	82	76
4	Tunjangan Fungsional Umum	-	608.180.625	519.512.500	435.552.609	453.941.250	-	393.525.000	387.545.000	382.270.000	370.810.000	-	65	75	88	82
5	Tunjangan Beras	-	420.831.250	530.278.125	543.787.920	527.132.067	-	383.286.480	441.162.240	445.028.500	440.603.280	-	91	83	82	84
6	Tunjangan PPh/Tunj Khusus	-	328.594.368	365.966.250	138.428.660	180.500.886	-	171.836.904	96.626.477	126.626.002	92.209.348	-	52	26	91	51
7	Pembulatan Gaji	-	881.420	15.112.500	174.932	249.838	-	124.847	115.758	116.640	126.507	-	14	1	67	50
8	Tambahan penghasilan (TPP)	-	5.871.185.387	7.781.370.000	7.944.540.000	7.540.283.685	-	4.146.915.251	6.596.216.214	6.625.519.807	7.269.027.956	-	71	85	83	96
9	Tunjangan Fungsional	-	-	-	94.700.000	80.508.750	-	-	-	40.725.000	47.700.000	-	-	-	43	59
10	Iuran BPJS Kesehatan	-	-	-	77.055.735	277.747.568	-	-	-	53.897.842	211.545.872	-	-	-	70	76
11	Tunjangan JKK	-	-	-	-	20.816.156	-	-	-	-	15.494.407	-	-	-	-	74
12	Tunjangan JKM	-	-	-	-	25.470.196	-	-	-	-	19.367.476	-	-	-	-	76
Jumlah		-	17.746.490.050	14.769.527.748	17.746.490.050	17.744.845.638	18.646.044.889	14.428.266.773	18.646.044.889	14.428.266.773	15.592.325.119	-	83	81	88	90

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BPKAD

2.4.1. Tantangan

Untuk mendukung Visi, Misi, dan Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati, dituntut adanya peningkatan kualitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan, yang berdampak pula kepada peningkatan kualitas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa tantangan dan peluang dalam proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan.

Tantangan yang dihadapi BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain:

1. Penerapan *Sustainable Development Goals* oleh pemerintah Indonesia perlu memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah.
2. Dinamika perubahan regulasi kebijakan nasional yang cukup sering harus direspon oleh daerah secara cepat.
3. Tuntutan perwujudan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih 2016 - 2021 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 - 2021.
4. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan perencanaan yang berkualitas dan memiliki kinerja tinggi.
5. *Goodgovernance* sebagai amanah yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan.
6. Kecenderungan penurunan pendapatan daerah selama beberapa tahun terakhir yang berdampak pada terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan dan perlunya dilakukan perubahan perencanaan.

Tantangan yang ada saat ini menjadi perhatian serius BPKAD dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan di Kutai Kartanegara.

2.4.2. Peluang

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas, BPKAD juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh BPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan datang, antara lain:

1. Penataan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
2. Dukungan Undang–Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Adanya Pedoman Penyusunan, pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
4. Penyusunan APBD yang semakin profesional sehingga tidak ada konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat menghambat penetapan dan pelaksanaan APBD.
5. Dukungan Kepala Daerah memberikan motivasi dan dorongan bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi.
6. Beberapa program yang telah direncanakan dalam 5 tahun kedepan sangat menunjang dan memberi peluang untuk terlaksananya seluruh tugas dan fungsi dengan baik.
7. Perkembangan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat komunikasi, informasi dan pelaporan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPKAD

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPKAD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka peranan BPKAD sangat penting dalam pengelola keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Dualisme peraturan yang ada selama ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan daerah	Dua kekuatan yang selama ini menjadi regulator pengelolaan keuangan daerah yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memiliki kebijakan tersendiri yang dalam beberapa hal berbeda sehingga menimbulkan tanda tanya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			besar di daerah
		Belum optimalnya Praktik akuntansi double entry berbasis akrual	diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memahami logika akuntansi secara baik. Aparatur Pemerintah Daerah yang menangani masalah keuangan tidak cukup hanya menguasai penatausahaan anggaran, melainkan juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan pengaruhnya pada rekening-rekening dalam laporan keuangan pemda
		keterbatasan jumlah SDM yang menguasai logika akuntansi	Banyaknya SDM keuangan Pemerintah Daerah yang berlatar belakang non akuntansi
		Belum optimalnya rekrutmen pegawai untuk mengatasi keterbatasan SDM sesuai dengan kompetensinya.	Selain Faktor SDM, model seleksi pegawai yang diterapkan masih bersifat umum dan belum menggali aspek kompetensi akuntansi Aparatur Pemerintah Daerah yang menangani keuangan

Dari pemetaan permasalahan diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dualisme peraturan yang ada selama ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan daerah. Di satu sisi, pemerintah daerah harus tunduk pada paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di sisi lainnya, Pemerintah Daerah harus tunduk pada paket Undang-

Undang Pemerintahan Daerah dan turunannya yaitu Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No. 13 tahun 2006 beserta perubahannya. Dua kekuatan yang selama ini menjadi regulator pengelolaan keuangan daerah yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memiliki kebijakan tersendiri yang dalam beberapa hal berbeda sehingga menimbulkan tanda tanya besar di daerah. Pengelola Keuangan Daerah dibuat bingung harus memakai peraturan yang mana. Ketika mereka menggunakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Kemendagri, mereka pada akhirnya harus menyesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Contoh kasus sederhana adalah dalam menyusun laporan keuangan, daerah harus menyusun laporan keuangan berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 kemudian mereka harus mengkonversi laporan keuangan tersebut berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Akan ada pekerjaan ganda, sehingga menimbulkan inefisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Akan ada standar ganda yang berbeda di daerah, sehingga penyusunan dan pengintegrasian pelaporan keuangan daerah sulit dilaksanakan. Selain itu resiko terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan maupun pencatatan sangat besar.

- 2) Praktik akuntansi double entry berbasis akrual, memiliki kandungan informasi yang lebih baik kepada publik karena tidak saja menginformasikan jumlah dana masyarakat yang dibelanjakan, melainkan juga menginformasikan nilai aset yang dibeli maupun yang dikuasai Pemerintah Daerah. Dengan demikian, potensi maupun kinerja keuangan Pemerintah Daerah akan tergambar secara lebih baik, jika menggunakan praktik akuntansi double entry berbasis akrual tersebut. Permasalahannya, untuk menerapkan akuntansi double entry berbasis akrual diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memahami logika akuntansi secara baik. Aparatur Pemerintah Daerah yang menangani masalah keuangan tidak cukup hanya menguasai penatausahaan anggaran, melainkan juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan pengaruhnya pada rekening-rekening

dalam laporan keuangan pemda. Kegagalan SDM pemda dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

- 3) Pemerintah Daerah umumnya memiliki keterbatasan jumlah SDM yang menguasai logika akuntansi. Banyaknya SDM keuangan Pemerintah Daerah yang berlatar belakang non akuntansi merupakan satu kendala utama saat ini. Akibatnya, berbagai pelatihan yang diadakan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat tidak memberikan hasil maksimal.
- 4) Rekrutmen pegawai untuk mengatasi keterbatasan SDM selama ini belumlah optimal dalam memperoleh pegawai dengan kompetensi terbaik. Hal ini disebabkan oleh model seleksi pegawai yang diterapkan masih bersifat umum dan belum menggali aspek kompetensi akuntansi peserta ujian. Di samping faktor SDM.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021. Adapun Visi bupati dan wakil bupati Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021, yaitu:

**“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri,
Sejahtera, dan Berkeadilan”**

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

MAJU:

Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.

MANDIRI:

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kemampuan dalam mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkunganhidup.

SEJAHTERA:

Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat didukung pemenuhan hak pelayanan dasar masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi, pemenuhan derajat kesehatan masyarakat, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran rendah. Selain itu sejahtera juga diarahkan untuk kondisi masyarakat yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta memiliki kehidupan dalam suasana yang aman dan damai.

BERKEADILAN:

Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang adil dan merata, tanpa diskriminasi baik antar individu maupun golongan yang berdasarkan keadilan gender serta perlindungan anak.

Upaya mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;
5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Hal lain yang juga ditelaah pada subbab ini adalah program prioritas Bupati dan Wakil Bupati 2016-2021 sebagaimana yang disampaikan pada waktu kampanye. Bupati Wakil Bupati Kutai Kartanegara mempunyai beberapa program prioritas yang dirangkum dalam Gerbang Raja II, yang merupakan kelanjutan dari tahap pembangunan sebelumnya.

Di dalam semangat Gerbang Raja II, diuraikan serangkaian agenda prioritas dan program unggulan yang disebut dengan HARUS (Hak Rakyat Untuk Sejahtera). Agenda prioritas pembangunan Gerbang Raja II menitikberatkan pada: 1) Reformasi Birokrasi; 2) Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah; 3) Transformasi Struktur Ekonomi Daerah; 4) Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Pelayanan Publik; 5) Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan; 6) Daya Saing Sumberdaya Manusia; dan 7) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD, maka hasil telaahan menunjukkan bahwa BPKAD mendukung misi pertama yaitu Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat. Hal ini terkait dengan tugas dan fungsi BPKAD sebagai perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pencapaian misi Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat membutuhkan proses pelaksanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan terukur serta dapat merespon permasalahan atau isu strategis dalam pengelolaan keuangan. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada, maka diharapkan akan mendorong pencapaian target-target sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan 2016-2021.

Bertitik tolak dari Visi, Misi yang relevan, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Visi Perangkat daerah berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Adapun Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 adalah :

**TERWUJUDNYA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL DAN TRANSPARAN**

Sejalan dengan visi di atas, maka misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk rakyat.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Merumuskan kebijakan umum dan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN TELAAHAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

Penyusunan Renstra BPKAD 2016 - 2021 harus memperhatikan Renstra kementerian/lembaga terkait. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra BPKAD selaras dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional .

Pada Program Pembangunan Nasional tercantum Visi Kementerian Keuangan yaitu :

“Menjadi Pengelola Keuangan yang Dipercaya dan Akuntabel untuk Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan”, berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan Negara dan mengelola kekayaan Negara.

3.3.2 Telaahan Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

Penyusunan Renstra SKPD BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 juga tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kaltim tahun 2013-2018. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2013-2018 adalah;

“Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan”

Sedangkan misi pembangunan jangka menengah daerah, antara lain;

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan;
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; dan
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim;

Dari uraian sasaran jangka menengah yang ada pada Renstra tersebut diatas, dibawah ini diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari layanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan layanan SKPD terkait dengan sasaran yang ada pada Renstra Pusat maupun Provinsi.

a. Faktor-faktor penghambat :

- 1) Kurangnya respon dan ketaatan terhadap pemanfaatan keuangan dalam implementasi program serta sistem pengadministrasi keuangan yang belum optimal;
- 2) Kurang konsisten dan lemahnya koordinasi bidang-bidang dan lintas sektor dalam pengelolaan keuangan;
- 3) Lemahnya koordinasi dan rendahnya kualitas SDM dalam mengkaji dan mengevaluasi produk hukum daerah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah;

- 4) Belum tersedianya data yang baik dan kapasitas SDM yang masih rendah dalam proses penyusunan dokumen keuangan dan aset daerah;
- b. Faktor-faktor pendorong :
- 1) Peraturan Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah;
 - 2) Adanya peraturan perUU-an yang mengatur tentang proses evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah;
 - 3) Adanya peraturan perUU-an yang mengatur tentang proses penyusunan dokumen pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah;
 - 4) Adanya perhatian dan dukungan data dari setiap SKPD serta yang disediakan melalui sistem informasi;
 - 5) Tuntutan per-UU-an yang menuntut sistem penyusunan dan penganggaran "Follow money to function";
 - 6) Semakin tingginya perhatian terhadap evaluasi sebagai pengukuran tingkat keberhasilan;
 - 7) Adanya pendanaan untuk bimtek peningkatan kapasitas SDM;
 - 8) Komitmen pimpinan dan staff dalam mengatur keseimbangan APBD;
 - 9) Kerjasama antar SKPD dan BPKP dengan penyediaan SIMDA Keuangan, dan SIMDA Barang Daerah;
 - 10) adanya tuntutan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data;

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penelaahan tata ruang yang dilakukan untuk memenuhi analisis perencanaan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melaksanakan telaahan RTRW dan kajian mengenai lingkungan hidup strategis karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP). Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, diketahui bahwa rekomendasi mitigasi Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) tidak ada yang terkait dengan tugas dan fungsi BPKAD. Untuk itu tidak dilakukan telaahan terhadap KLHS.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas selama lima tahun ke depan. Isu strategis tersebut merupakan wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang kita hadapi bersama.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa isu strategis yang saat ini harus diperhatikan, yaitu:

1. Peningkatan kinerja kelembagaan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2. Peningkatan kualitas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
3. Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta penyusunan laporan keuangan.
4. Penyajian data dan informasi keuangan daerah yang akurat dan mutakhir.
5. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

MISI 1 RPJMD	TUJUAN MISI 1 RPJMD	TUJUAN PERANGKAT DAERAH
1. Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat.	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani	1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
		2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

4.2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

SASARAN RPJMD	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	1. Meningkatnya Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat BPKAD
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Predikat Penilaian BPK	1. Presentase ketepatan waktu Penetapan APBD dan APBD Perubahan

		<ol style="list-style-type: none">2. Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD3. Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D4. Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD
--	--	---

Tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 lebih rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Predikat akuntabilitas BPKAD	-	CC	61.67	60	60	70	80
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Predikat Penilaian BPK	1. Presentase ketepatan waktu Penetapan APBD dan APBD Perubahan	-	100	100	100	100	100	100
			2. Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD	-	100	100	100	100	100	100
			3. Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D	-	90	90	90	90	90	90
			4. Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD	-	60	60	65	70	75	80

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

STRATEGI SKPD

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti dengan telah tersedianya Perda SOPD, Kualitas Sumber daya Aparatur dan Komitmen pegawai yang tinggi. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana yang sudah tidak memadai. Bahkan di pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat cepat.

Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari 3 strategi yaitu;

- 1) Peningkatan kapasitas birokrasi dan pelayanan public
- 2) Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal
- 3) Peningkatan sistem pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah

KEBIJAKAN SKPD

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kutai Kartanegara.

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

- 1) Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Pelayanan Administrasi
- 2) Peningkatan Kualitas Perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan perangkat daerah
- 3) Pengembangan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggungjawabnya
- 4) Pengembangan sistem untuk peningkatan kinerja pelayanan
- 5) Pengembangan sistem perencanaan penganggaran dalam mewujudkan laporan yang akuntabel
- 6) Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan aset daerah
- 7) Peningkatan Sistem pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN								
MISI : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT								
TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	1.1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD	Meningkatnya predikat akuntabilitas BPKAD	1	Peningkatan kapasitas birokrasi dan pelayanan publik	1	Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Pelayanan Administrasi
							2	Peningkatan Kualitas Perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan perangkat daerah
					2	Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai	1	Pengembangan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN							
MISI : MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI UNTUK RAKYAT							
TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal	tanggungjawabnya
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	2.1	Predikat Penilaian BPK	Presentase ketepatan waktu Penetapan APBD dan Perubahan	3	Peningkatan sistem pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah	1 Peningkatan Sistem pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan
				Presentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD			2 Pengembangan sistem perencanaan penganggaran dalam mewujudkan laporan yang akuntabel
				Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D			3 Pengembangan sistem untuk peningkatan kinerja pelayanan
				Meningkatnya kualitas pengelolaan BMD			4 Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan aset daerah

BAB VI


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Upaya pencapaian sasaran dengan beberapa strategi dan kebijakan BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021 dilakukan melalui program dan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset daerah. Penyajian program dan kegiatan BPKAD dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai 2017 sampai dengan 2021 serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Perencanaan program dan kegiatan setiap tahun mulai 2017 sampai dengan 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPKAD. Selanjutnya Renja BPKAD diselaraskan dengan program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD untuk menetapkan program dan kegiatan dalam Renja BPKAD. Rencana program dan kegiatan prioritas BPKAD untuk periode 2016 sampai dengan 2021 secara terstruktur dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar. 6.1

Kerangka Logis Keterkaitan RPJMD dengan Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara



6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Tabel 6.1
Rencana Program dan Strategi Pertama

Sasaran		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kinerja BPKAD	
No.	Strategi/Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
S1: Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Pelayanan Publik			
1.	Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik
2.	Peningkatan Kualitas Perencanaan, evaluasi kinerja dan pelaporan keuangan perangkat daerah	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Penurunan pelanggaran disiplin
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA; Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset; Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit
S2: Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal			
1.	Pengembangan potensi kemampuan personil sesuai bidang dan tanggungjawabnya	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nilai Kinerja SKP

Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan Strategi Kedua

Sasaran		Predikat penilaian BPK	
No.	Strategi/Kebijakan	Program	Indikator Kinerja
S3: Peningkatan sistem pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah			
1.	Pengembangan sistem untuk peningkatan kinerja pelayanan	Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah	Penerbitan SP2D tepat Waktu
2.	Pengembangan sistem perencanaan penganggaran dalam mewujudkan laporan yang akuntabel		Penyampaian LKPD tepat waktu
3.	Peningkatan Sistem pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan		Penetapan APBD dan APBD Perubahan
4	Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan aset daerah	Program Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Aset daerah	Cakupan pengelolaan aset yang baik

Adapun program teknis , kegiatan dan pendanaan secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara selama lima tahun mendatang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 6.3

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021.

LAMPIRAN FILE Excel

LAMPIRAN FILE Excel

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen setiap perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah perangkat daerah sekaligus dukungan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016-2021. Di masa datang, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja.

Indikator kinerja BPKAD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

RPJMD				RENSTRA																						
Misi	Tujuan Daerah	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Sasaran/Program/Kegiatan	Cara Hitung	Lokasi Program/Kegiatan	Kelompok Sasaran	Satuan	2016 (Exisiting)		2017 (Realisasi)		2018 (Realisasi)		2019		2020 (Renja 2020)		2021		AKHIR PERIODE		Unit Kerja
												K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
MISI 1 : Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan			Predikat Akuntabilitas Kinerja Daerah	Nilai yang dikeluarkan oleh Kampen RB			Tingkat	B	B	B	BB	-	BB	A	A							Bupati/Kepala Badan
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembanguan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Daerah		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kinerja BPKAD		Meningkatnya Predikat akuntabilitas BPKAD	Nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai			Tingkat	B	B	5,682,462,636	BB	6,100,450,387	BB	9,395,129,504	A	7,807,641,292	A	8,558,409,570	A	42,819,927,328	Kepala Badan	
	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani		Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah			Opini BPK	Nilai yang dikeluarkan oleh BPK			Indeks	WTP	WTP		WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	Bupati/Kepala	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Persepsi Korupsi		Predikat penilaian BPK		Opini BPK terhadap laporan keuangan	Nilai yang dikeluarkan oleh Tim Penilai			Nilai	3	3	7,831,699,866	2,00	9,013,567,436	2	18,806,700,000	2,00	3,673,192,132	2	13,444,801,392	2	62,881,432,070	Kepala Badan	

BAB VIII

PENUTUP

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai institusi yang memiliki tugas pokok, fungsi dan otoritas sebagai pengelola keuangan dan aset daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk lebih mampu mengetahui, memahami persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat selanjutnya bertindak selaku katalisator agar persoalan-persoalan masyarakat tersebut dapat dituangkan dalam suatu rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan, instansi maupun kantor terkait. Sehubungan dengan hal ini maka guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, akuntabel dan transparan sebagai modal dasar pembangunan daerah yang bertumpu pada kepentingan rakyat, secara spesifik telah mencantumkan cara-cara mencapai tujuan dan sasaran serta dapat dikerjakan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, akan sangat tergantung pada jalinan komunikasi dan kerjasama dengan seluruh komponen stakeholders.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016-2021 ini disusun dengan harapan agar dapat memberi koridor, arah dan yang terpenting adalah sebagai pemacu semangat untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai modal dasar pembangunan daerah guna memajukan dan mengembangkan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk pelaksanaan selanjutnya akan dituangkan dalam kegiatan dari masing-masing program dan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana jangka pendek sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang akan direalisasikan dalam kurun waktu 5 tahun.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini disusun sesuai dengan keadaan saat ini. Adapun perubahan kondisi lingkungan dalam jangka pendek tentunya dapat diantisipasi pula melalui Rencana Kegiatan Tahunan atau program kerja yang disusun pada setiap tahun anggaran.


Mudah-mudahan dengan tersusunnya Renstra ini akan memudahkan arah kerja staf dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran (goal) yang diinginkan sebagai wujud pertanggungjawaban tugas kepada pimpinan.

Kerjasama dan tumbuhnya rasa memiliki serta tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas akan meningkatkan motivasi kerja. Oleh karena itu dengan adanya arah yang jelas dan terukur maka akan semakin mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga bermanfaat sesuai rentang waktu yang ditentukan dalam rencana ini.

Tenggarong, 10 Desember 2019

KEPALA BADAN



Sukotjase

Pembina TK I

NIP. 197309081993021001